

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata kelola pemerintahan yang baik (*Good governance*) sudah lama menjadi mimpi buruk banyak orang di Indonesia. *Good governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Menurut *word bank*, *Good Governance* adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, pencegahan korupsi menjalankan disiplin anggaran dan penciptaan kerangka hukum dan politik untuk tumbuhnya aktivitas swasta (World bank, 1992). *World Bank* merupakan pengagas utama yang memperkenalkan *good governance* sebagai “program tata kelola pemerintahan yang baik” (*public sector management program*), demi terciptanya tata pemerintahan yang baik dalam kerangka persyaratan bantuan pembangunan (Mardiasmo,1999).

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, maka sistem pemerintahan harus mengikuti Prinsip-prinsip *good governance* dalam praktek penyelenggaraan negara,yang dituangkan dalam Prinsip-prinsip *good governance*, Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh (Arisaputra,2013) prinsip *good governance* terdiri dari *Participation*, Dimana Setiap warga Negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. *Rule of Law*,Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia *Transparency*,Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara

langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor. *Responsiveness*, Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap “stakeholders”. *Consensus Orientation*. Good Governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur. *Equity*, Semua warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. *Effectiveness and Efficiency*, Proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia. *Accountability*, Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga “stakeholders”. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi. *Strategic Vision*, Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Implementasi prinsip-prinsip *good governance* memiliki urgensi dalam penyelenggaraan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah untuk mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan. Prinsip-prinsip good governance tersebut harus termanifestasi di setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam pengelolaan keuangan negara / daerah. Pengelolaan keuangan negara / daerah mencakup banyak aspek, salah satunya adalah masalah penganggaran. Masalah penganggaran tersebut diantaranya adalah masalah APBN (anggaran pendapatan belanja negara) dan APBD (anggaran pendapatan negara daerah). Menurut undang-undang republic Indonesia nomor 6 tahun 2021 pasal 1 tentang anggaran

pendapatan belanja negara.“ anggaran pendapatan belanja negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat”. Dimana APBN ini berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan pemerintah dan pengeluaran pemerintah. Sedangkan APBD (anggaran pemerintah belanja daerah) menurut direktorat jendral perimbangan keuangan (2017) anggaran pendapatan belanja daerah merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. Dimana APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakat mengenai pprioritas pengalokasiaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan DPRD.

Menurut Mardiasmo (2009) menyebutkan anggaran dalam konteks sektor publik merupakan salah satu instrumen akuntabilitas terhadap pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program yang dibiayai dari dana publik. Dalam hal ini, melalui anggaran dapat diketahui penilaian atas kinerja yang didasarkan atas pencapaian rencana anggaran dan realisasi anggaran yang dijalankan (Hansen & Mowen, 2009). Sebagaimana Dewanti (2016) menyebutkan anggaran memiliki peranan sebagai alat perencanaan jangka pendek dan pengendalian organisasi. Sehingga, pada muaranya anggaran akan membantu manajemen pemerintah untuk mengambil keputusan yang strategis sekaligus untuk mengontrol atau mengevaluasi kinerja unit kerja yang berada di bawahnya (Suhadak & Nugroho, 2007).

Rozi (2016) menyebutkan proses penyusunan anggaran merupakan sebuah proses penyusunan rencana jangka pendek yang didasarkan atas rencana jangka panjang organisasi yang ditetapkan secara berkala. Dalam penyusunan anggaran tentunya melibatkan berbagai pihak baik tingkat atas atau tingkat bawah dimana masing-masing pihak memainkan peran dalam mempersiapkan dan mengevaluasi berbagai alternatif (Puspitasari, Djamhuri, & Subekti, 2017). Sehingga, dalam proses penyusunan anggaran diperlukan pihak-pihak yang berpartisipasi dimulai dari tingkat atas hingga tingkat bawah. Sebagaimana Siegel (1989)

menyebutkan penyusunan anggaran mempunyai dampak yang langsung terhadap perilaku anggota organisasi terutama bagi anggota yang terlibat langsung dalam proses penyusunan anggaran. Dengan demikian, pada akhirnya proses penyusunan anggaran akan berpengaruh terhadap kinerja anggota organisasi yang menjadi standar bagi kinerja atau output organisasi.

Sebagai bagian dari standar kinerja organisasi, penyusunan anggaran yang diamanatkan di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu penyusunan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting system*) yang menggantikan paradigma penyusunan anggaran lama *traditional budget*. Dalam ketentuan aturan tersebut dijelaskan, penyusunan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting system*) menggantikan *traditional budget* yang memiliki kelemahan khususnya berkaitan dengan tumpang tindih anggaran yang mengakibatkan terjadinya inefisiensi anggaran (Dewi & Hoesada, 2020). Dalam hal ini proses penyusunan anggaran berbasis kinerja harus didasarkan atas pertimbangan beban kerja yang dihasilkan dan unit *cost* karena setiap kegiatan yang dijalankan tidak hanya berfokus kepada *output*, namun juga memperhatikan *outcome*, *benefit*, serta *impact* atas kegiatan yang dijalankan dalam kerangka anggaran tersebut. Hal ini didukung oleh pendapat Robinson & Last (2009) yang menyebutkan *performance based budgeting system* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dana publik yang dikaitkan dengan pendanaan organisasi sektor publik yang dicapai secara sistematis.

Perlu diketahui penyusunan anggaran berbasis kinerja merupakan bagian dari reformasi sistem penyusunan anggaran negara (*budgeting reform*) yang menjadi salah satu agenda dari Pemerintah Indonesia untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Meskipun reformasi ini sudah berlangsung lama sejak tahun 2003, namun masih terdapat masalah dalam penyusunan anggaran tersebut. Salah satu masalah yang timbul dalam proses penyusunan tersebut yaitu belum seluruh instansi mampu memberikan layanan yang

mampu merumuskan dan menyusun Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang dijadikan sebagai target *outcome* (Taufiqurrahman, 2014). Sehingga, kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian utama yang harus dihadapi oleh instansi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam rangka memaksimalkan proses penyusunan anggaran yang dijalani.

Salah satu instansi yang berada di lingkungan Kementerian Keuangan yang berkomitmen dalam menjalankan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting system*) yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang. Sebagai salah satu instansi di lingkungan Kementerian Keuangan yang memperoleh predikat Satker Teladan, KPKNL Padang berkomitmen untuk menjalankan penyusunan anggaran berbasis kinerja setiap tahunnya dengan melibatkan partisipasi dari tingkat atas hingga tingkat bawah seluruh pegawai yang terdapat di KPKNL tersebut (Kemenkeu.go.id, 2015). Untuk mengetahui keberhasilan implementasi dari anggaran di KPKNL Padang mungkin dipengaruhi oleh *good governance*.

Penyusunan anggaran ini sangat menarik untuk diteliti karena menurut pandangan peneliti selama menjalankan magang PKL di KPKNL Padang, instansi tersebut mampu menjalankan penyusunan anggaran dengan baik dimulai dari perencanaan anggaran yang mencakup program yang akan dijalankan, pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran yang berkaitan dengan tugas dan wewenang, serta *output* dan *outcome* dari proses penyusunan anggaran yang dijalankan. Oleh karena itu, studi kasus yang peneliti ambil dalam penelitian ini merupakan studi *best practices* atas penyusunan anggaran sebagaimana yang terdapat di lingkungan Kementerian Keuangan yaitu KPKNL Padang. Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang masalah dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk membuat tugas akhir dengan judul “ **Penyusunan Anggaran Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka akan diajukan rumusan masalah yaitu:
“Bagaimana penyusunan anggaran pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang padang?”

1.3 Tujuan Magang

1. Tujuan umum

1. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk melaksanakan kegiatan magang di KPKNL.
2. Mengetahui berbagai perbedaan ilmu yang didapat saat duduk di perkuliahan dan kegiatan yang dilakukan selama magang berlangsung.
3. Meningkatkan dan menerapkan proses pembelajaran melalui pendidikan berbasis praktik sehingga diharapkan mampu menjadi tenaga kerja yang profesional di bidangnya.
4. Meningkatkan pengetahuan melalui pengalaman kerja yang sesungguhnya sebagai bekal untuk memahami lingkungan kerja yang akan dihadapi setelah menyelesaikan bangku perkuliahan.
5. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi jurusan Akuntansi program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari pelaksanaan kegiatan magang ini yaitu: untuk menganalisis bagaimana penyusunan anggaran pada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang padang.

1.4 Manfaat Magang

Adapun manfaat atas dilaksanakannya program magang ,yaitu:

- 1) Bagi mahasiswa

- a. Mendapatkan pengalaman tentang kondisi dunia kerja di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
- b. Mengimplementasikan ilmu yang telah penulis dapatkan selama perkuliahan ke dalam dunia kerja.
- c. Membentuk kepribadian bertanggung jawab, disiplin dan tanggap dalam dunia kerja.

2) Bagi Universitas Andalas

- a. Untuk menjalin kerjasama serta hubungan yang baik antara Universitas Andalas dengan KPKNL.
- b. Untuk meningkatkan kualitas lulusan universitas melalui pengalaman kerja magang, sehingga Universitas Andalas semakin dikenal oleh masyarakat luas dan oleh dunia kerja.
- c. Mempromosikan Diploma III Akuntansi yang berkualitas serta siap bersaing dengan khalayak umum dimanapun berada.

3) Bagi Instansi

- a. Dapat membina kerjasama antara instansi terkait dengan lembaga pendidikan.
- b. Dapat mempermudah serta membantu aktivitas pada instansi.
- c. Dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap mahasiswa magang sebagai bentuk partisipasi nyata yang diberikan oleh instansi.
- d. Menunjang dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

1.5 Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan magang ini adalah

1. Studi pustaka

Yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan studi terhadap buku-buku, literatur, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

2. Metode analisa

Studi untuk membuat karya tulis ini juga mengadakan analisa dengan cara mempertemukan teori-teori yang telah penulis terima dari perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan mengenai perlakuan akuntansi aset tetap pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang.

3. Pencarian data melalui internet

Pencarian data melalui internet dilakukan dengan mencari bahan-bahan pendukung lainnya melalui situs-situs terkait.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Magang ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 79 Jati Kecamatan Padang Timur selama 40 hari kerja, dimulai dari tanggal 31 Januari 2022 – 30 Maret 2022.

1.7 Sistematika penulisan

Penulisan laporan “ **PENYUSUNAN ANGGARAN PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PADANG**” terdiri atas V (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai alasan dari pemilihan topik ini, rumusan masalah yang mengungkapkan inti pembahasan topik yang diambil, tujuan penulisan yang menjadi jawaban dari rumusan masalah sebelumnya, manfaat penulisan tugas akhir baik bagi penulis maupun bagi pihak yang berkepentingan lainnya, metode penelitian, serta dilanjutkan dengan sistematika penulisan yang memberikan gambaran susunan dari tugas akhir secara umum.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai konsep materi yang berhubungan dengan topik yang diambil untuk dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian ini serta diperoleh dari berbagai sumber.

BAB III: GAMBARAN UMUM KANTOR

Bab ini menjelaskan mengenai ruang lingkup perusahaan dimana kegiatan magang dan penelitian dilakukan, yang meliputi sejarah, tujuan, dan struktur organisasi pada perusahaan tersebut.

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan pembahasan mengenai sistem akuntansi dan pengelolaan aset tetap pada perusahaan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran terhadap pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan secara keseluruhan sebagai bahan masukan

